

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir

Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Karyawan

Tiga

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran NPWP yang sudah diisi lengkap dan dibubuhi tanda tangan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga


JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI KARYAWAN



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loker TPT dan menyerahkan formulir permohonan pendaftaran NPWP Orang Pribadi beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
5. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, petugas TPT mencetak LPAD dan BPS dan BPS disampaikan kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan Wajib Pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi.
7. Dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah tanggal BPS, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung kartu NPWP dan SKT.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

1 Hari kerja

Tiga

Paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap (tanggal BPS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

